



# EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA PERIODE 2018-2019 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING

David<sup>1</sup>, Rizka Indri Arfianti S.E.,AK.,M.M.,Ak<sup>2</sup>

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie School Of Business

[35170025@student.kwikkiangie.ac.id](mailto:35170025@student.kwikkiangie.ac.id)<sup>1</sup>, [rizka.indri@kwikkiangie.ac.id](mailto:rizka.indri@kwikkiangie.ac.id)<sup>2</sup>

Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak.

Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer selama periode 2018-2019 yang diperoleh langsung dari KPP Pratama Kelapa Gading. Analisis untuk penelitian ini adalah menghitung rasio efektivitas atas surat teguran, surat paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan(SPMP).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa surat teguran cukup efektif terhadap pencairan tunggakan pajak, surat paksa efektif terhadap pencairan tunggakan pajak dan penyitaan tidak efektif terhadap pencairan tunggakan pajak.

Kata Kunci : Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, Pencairan Tunggakan Pajak

## ABSTRACT

bailliff to control the goods of the tax bearer, to be used as collateral to pay off the tax debt. Data collection using purposive sampling method. The type of data used in this study is primary data for the period 2018-2019 which was obtained directly from KPP Pratama Kelapa Gading. The analysis for this study is to calculate the effectiveness ratio of warning letters, forced letters and warrants to carry out confiscation (SPMP).

From the results of the research that has been done, it can be concluded that the letter of reprimand is quite effective against the disbursement of tax arrears, the forced letter is effective against the disbursement of tax arrears

## ABSTRAK

Tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas dari surat teguran, surat paksa dan penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya". Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa berkepal kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Penyitaan adalah tindakan Jurusita

Tax arrears are the principal amount of tax that has not been paid based on the Tax Collection Letter which includes the principal tax payable, Underpaid Tax Assessment, Additional Underpaid Tax Assessment, Correction Decision, Objection Decision, Appeal Decision, and Review Decision . The purpose of this study was to see the effectiveness of letters of reprimand, letters of force and confiscation on the disbursement of tax arrears.

A warning letter is a letter issued by a tax official to reprimand or warn the taxpayer to pay off his tax debt. A forced letter is an order to pay tax debts and tax collection fees. A forced letter headed with the words "For Justice Based on the One Godhead". Confiscation is the act of the tax



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie School of Business) dan dilindungi undang-undang. Penyalinan tanpa izin IBIKKG.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



and confiscation is not effective against the disbursement of tax arrears.

Keywords: Warning Letter, Forced Letter, Confiscation, Disbursement of Tax Arrears

## PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan elemen penting dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dan berjalannya program pemerintahan tentunya dibutuhkan dana yang sangat besar, dana tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Namun sumber penerimaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap. Salah satu penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber dana utama dan sangat potensial dalam membiayai pembangunan nasional berasal dari sektor perpajakan karena pajak merupakan 70% dari seluruh penerimaan negara.

Kementerian Keuangan mengungkapkan penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp 1.315,9 triliun, atau hanya 92% realisasi dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun. Artinya kekurangan penerimaan (*shortfall*) pajak sebesar Rp 108,1 triliun tahun lalu. Dalam pemaparan realisasi APBN 2018 pada Rabu (20/1/2019), Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan seluruh angka dalam realisasi APBN tersebut, termasuk realisasi pajak, masih bisa berubah hingga audit BPK. Namun Menkeu tidak menampik adanya *shortfall* pajak, terutama dari sektor pajak non-migas, artikel ini dikutipkan pada

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20190103101148-17-48886/kinerja-pajak-2018-lagi-lagi-tak-capai-target>. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, hingga akhir Desember 2019, penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 1.334 triliun. Angka tersebut tumbuh 1,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Namun demikian, penerimaan perpajakan tersebut masih kurang Rp 234,6 triliun atau baru 84,4 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN yang sebesar Rp 1.577,6 triliun. Sri Mulyani menjelaskan, besarnya nilai kekurangan penerimaan pajak

(*shortfall*) disebabkan banyak pelaku ekonomi yang mulai mengalami tekanan baik badan maupun korporasi lantaran kondisi perekonomian global yang melemah. "Lemahnya penerimaan karena banyak terlihat pelaku ekonomi yang mengalami tekanan baik badan maupun korporasi dari sisi *revenue*," ujar dia ketika memberi keterangan kepada awak media di kantornya di Jakarta, Selasa (7/1/2020), artikel ini dikutip pada <https://money.kompas.com/read/2020/01/07/191155426/penerimaan-pajak-hingga-akhir-desember-2019-kurang-rp-2346-triliun?page=all>

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita (Suandy, 2008:173). Tindakan tersebut berupa penagihan pajak pasif melalui himbauan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Dan selanjutnya berupa penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Surat teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak yang berfungsi untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya (UU No 19, 2000). Penerbitan surat teguran atau surat peringatan merupakan tindakan awal dari penagihan pajak. Waktu penerbitannya adalah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali. Menurut peneliti terdahulu Endang Winarsih (2019) surat teguran efektif meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Bantaeng. Namun menurut Gilang Destriyatna, Nengah Sudjana, Dwiatmanto



(2014) surat teguran tidak efektif meningkatkan pencairan tunggakan pajak KPP Pratama Malang Selatan.

Surat Paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak oleh penanggung pajak (UU No. 19, 2000:Pasal 1). Surat Paksa ini dilakukan dalam hal penanggung pajak dalam waktu 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran tidak atau belum melunasi utang pajaknya. menurut peneliti terdahulu Gilang Destriyatna Nengah Sudjana Dwiatmanto (2014) surat paksa efektif meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Malang Selatan, Namun berdasarkan penelitian Nirsetyo Wahdi, Ratna, Danang (2018), surat paksa tidak efektif meningkatkan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Semarang Tengah Satu.

Penyitaan merupakan tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang-barang milik Penanggung Pajak sebagai jaminan untuk melunasi utang pajaknya menurut peraturan perundang-undangan (UU No. 19, 2000). Penyitaan dilakukan setelah melawati jangka waktu 2x24 jam sejak diterbitkannya Surat Paksa. Menurut peneliti terdahulu Nirsetyo Wahdi, Ratna, Danang (2018) penyitaan efektif meningkatkan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Semarang Tengah Satu. Namun berdasarkan peneliti terdahulu Herti Diana (2020) Surat Perintah Melakukan Penyitaan tidak efektif meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan dari dilakukannya reformasi pajak adalah untuk lebih menegakkan kemandirian bagi negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber namun tidak termasuk minyak bumi dan gas (Madjid dan Kalangi, 2015). Sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983, sistem pemungutan di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment*

*system*. Tentu saja perubahan ini berdampak pada tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang akan membayar pajak. *Self Assessment System* Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, melapor dan menyetorkan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Diperjelas, 5 M dalam *self assessment system* Wajib Pajak, yaitu: Mendaftarkan diri di KPP untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang, Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor giro pos, Melaporkan penyeteroran tersebut kepada DJP (Direktorat Jendral Pajak), serta Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar (Nurmantu, 2005:108).

Seluruh peraturan pemerintah penagihan pajak diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar dapat mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal. Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul: Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Periode Tahun 2018-2019 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading.

### Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang diangkat untuk dibahas lebih lanjut. Masalah-masalah tersebut antara lain:

1. Apakah penagihan pajak dengan surat teguran efektif terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading?
2. Apakah penagihan pajak dengan surat paksa efektif terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading?



3. Apakah penagihan pajak dengan penyitaan efektif terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading?

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading.
2. Untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading.
3. Untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak dengan penyitaan memiliki terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading

### Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti Lain  
Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada serta dapat menambah kepustakaan yang diperlukan untuk penelitian yang serupa, yang memiliki topik yang sama sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi.
2. Bagi Pembaca  
Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi mengenai efektivitas penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan

pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading  
Hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat untuk membantu memberikan solusi agar pencairan tunggakan pajak dapat meningkat dari tahun ke tahun.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading Jl. Walang Baru Raya No.10, RT.6/RW.12, Tugu Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14260, No telpon. (021) 4373837. Objek pada penelitian ini adalah surat penagihan pajak yang terdiri dari surat teguran, surat paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading periode 2018-2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran efektivitas penagihan pajak aktif di KPP Pratama Kelapa Gading. Peneliti memilih periode 2018-2019 karena periode ini masih menjadi periode dimana covid belum berdampak ke perekonomian Indonesia dan saat itu perekonomian Indonesia masih dalam kondisi berkembang. penerimaan pajak untuk tahun 2018 sebesar Rp1.315,9 triliun atau tumbuh hingga 14,3%. Penerimaan pajak sepanjang 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun. Angka ini baru sekitar 84,4 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan penekanan pada pengujian teori melalui perbandingan data surat yang dikeluarkan KPP. Peneliti menggunakan studi deskriptif untuk menguji dan memberikan gambaran bagaimana efektivitas surat teguran, surat paksa, dan penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Kelapa Gading. Studi deskriptif sering kali didesain untuk mengumpulkan data yang menjelaskan karakteristik orang, kejadian, dan situasi. (Uma Sekaran dan Roger Bougie, 2019:111). Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ini akan menguraikan dan menjelaskan data-data yang telah diolah dan dianalisis. Variabel yang digunakan yaitu efektivitas surat teguran sebagai X1, efektivitas surat paksa sebagai X2, efektivitas penyitaan sebagai X3. Data yang digunakan yaitu menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan pencairan tunggakan pajak, serta data-data lain yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Pengumpulan data tersebut diperoleh dari dokumen-dokumen yang merupakan data olahan dari instansi terkait. Selain itu, data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data dengan wawancara tidak bisa dilakukan karena KPP hanya membuka layanan secara online saat masa pandemi ini.

**Rasio Efektivitas Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan**

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu objek. Untuk menghitung tingkat / rasio efektivitas penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan:

**(a) Efektivitas Surat Teguran**

$$\frac{\text{jumlah penagihan surat teguran yang dibayar}}{\text{jumlah penagihan surat teguran yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Karena keterbatasan data penelitian yang diperoleh, peneliti menyesuaikan rumus tersebut menjadi:

$$\frac{ST - SP}{ST} \times 100\%$$

ST : jumlah realisasi surat teguran yang diterbitkan

SP : jumlah surat paksa yang diterbitkan

**(b) Efektivitas Surat Paksa**

$$\frac{\text{jumlah penagihan surat paksa yang dibayar}}{\text{jumlah penagihan surat paksa yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Karena keterbatasan data penelitian yang diperoleh, peneliti menyesuaikan rumus tersebut menjadi:

$$\frac{SP - SPMP}{SP} \times 100\%$$

SP : Jumlah realisasi surat paksa yang diterbitkan

SPMP : jumlah Surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan

**(c) Efektivitas SPMP (Penyitaan)**

$$\frac{\text{jumlah penagihan SPMP yang dibayar}}{\text{jumlah penagihan SPMP yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Karena keterbatasan data penelitian yang diperoleh, peneliti menyesuaikan rumus tersebut menjadi:

$$\frac{SPMP - B}{SPMP} \times 100\%$$

SPMP : jumlah surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan

B : jumlah surat blokir yang diterbitkan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian  
 Jl. Cendekia No. 10, Jakarta Timur 13133  
 Telp. (021) 51010000  
 Email: info@kwikkian.ac.id



Untuk mengukur nilai efektivitasnya digunakan kriteria berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun seperti tabel berikut:

Tabel 3.1  
Kriteria Penilaian Dan Kinerja

Persentase	Kriteria
<60%	Tidak efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
90% - 100%	Efektif
100% <	Sangat Efektif

Sumber: Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### DATA TINDAKAN PENAGIHAN DAN PENCAIRAN PAJAK KPP PRATAMA KELAPA GADING TAHUN 2018-2019

Tahun	Surat Teguran	Jumlah Pencairan Surat Teguran	Surat Paksa	Jumlah Pencairan Surat Paksa	SPMP	Jumlah Pencairan SPMP
2018	8747	Rp 10.231.031.376	1408	Rp 13.128.989.343	33	Rp 3.752.257.864
2019	14571	Rp 21.616.151.766	1498	Rp 25.284.278.638	58	Rp 1.892.816.764

Blokir	Jumlah Pencairan Blokir
7	Rp 647.473.601
29	Rp 1.867.838.788

Pada tabel diatas, dapat dilihat data tahun 2018 surat teguran berjumlah 8747 dengan pencairan Rp 10.231.031.376, surat paksa berjumlah 1408 dengan pencairan Rp 13.128.989.343, SPMP berjumlah 33 dengan pencairan Rp 3.752.257.864, dan blokir berjumlah 7 dengan pencairan Rp 647.473.601. lalu dapat dilihat data tahun 2019 surat teguran berjumlah 14571 dengan pencairan Rp 21.616.151.766, surat paksa berjumlah 1498 dengan pencairan Rp 25.284.278.638, SPMP

berjumlah 58 dengan pencairan Rp 1.892.816.764, dan blokir berjumlah 29 dengan pencairan Rp 1.867.838.788.

#### 1. Efektivitas Surat Teguran

##### (a) Efektivitas Surat Teguran Tahun 2018 :

$$\frac{8747 - 1408}{8747} \times 100\%$$

Efektivitas surat teguran pada tahun 2018 adalah 84% tergolong pada kategori cukup efektif dengan jumlah pencairan tunggakan Rp 10.231.031.376

##### (b) Efektivitas Surat Teguran Tahun 2019 :

$$\frac{14571 - 1498}{14571} \times 100\%$$

Efektivitas surat teguran pada tahun 2019 adalah 90% tergolong pada kategori cukup efektif dengan jumlah Pencairan Pajak Rp 21.616.151.766

Dari perbandingan efektivitas surat teguran tahun 2018-2019, terlihat bahwa ditahun 2019 mengalami peningkatan efektivitas sebesar 6% dan kenaikan jumlah pencairan tunggakan sebesar Rp 11.385.120.390.

#### 2. Efektivitas Surat Paksa

##### (a) Efektivitas Surat Paksa Tahun 2018 :

$$\frac{1408 - 33}{1408} \times 100\%$$



Efektivitas surat paksa pada tahun 2018 adalah 98% tergolong pada kategori efektif dengan jumlah pencairan Rp 13.128.989.343

(b) Efektivitas Surat Paksa Tahun 2019 :

$$\frac{1498 - 58}{1498} \times 100\%$$

Efektivitas surat paksa pada tahun 2019 adalah 96% tergolong pada kategori efektif dengan jumlah pencairan Rp 25.284.278.638

Dari perbandingan efektivitas surat paksa tahun 2018-2019, terlihat bahwa ditahun 2019 mengalami penurunan efektivitas sebesar 2% dan penurunan jumlah pencairan tunggakan sebesar Rp 3.668.126.872.

### 3. Penyitaan (SPMP)

(a) Efektivitas SPMP Tahun 2018 :

$$\frac{33 - 7}{33} \times 100\%$$

Efektivitas SPMP pada tahun 2018 adalah 79% tergolong pada kategori kurang efektif dengan jumlah pencairan Rp 3.752.257.864

(b) Efektivitas SPMP Tahun 2019 :


$$\frac{58 - 29}{58} \times 100\%$$

Efektivitas SPMP pada tahun 2019 adalah 50% tergolong pada kategori tidak efektif dengan jumlah pencairan Rp 1.892.816.764

Dari perbandingan efektivitas SPMP tahun 2018-2019, terlihat bahwa ditahun 2019 mengalami penurunan efektivitas sebesar 29% dan penurunan jumlah pencairan tunggakan sebesar Rp 1.859.441.100.

Berikut pengukuran efektivitas ketiga variabel melalui histogram :

Gambar 4.1  
Efektivitas Penagihan Pajak



## PEMBAHASAN

### 1. Efektivitas Surat Teguran Terhadap Tunggakan Pajak

Efektivitas surat teguran tahun 2018 dan 2019 adalah 84% dan 90% yang berarti pada kedua periode tersebut surat teguran berdampak cukup efektif untuk menagih pajak. Pada periode 2019 efektivitas meningkat karena surat teguran yang diterbitkan semakin banyak dari tahun 2018 dan tagihannya sebagian besar dibayar tanpa menuju ke proses surat paksa. Hasil uji ini tidak termasuk dalam *theory of Planned Behaviour* karena para wajib pajak tidak tentu merencanakan untuk tidak membayar tagihan pajaknya dalam 30 hari setelah tagihan pajaknya muncul dan surat teguran ini sifatnya sebagai pengingat kepada wajib pajak agar membayar pajaknya (belum termasuk pelanggaran hukum), dapat dilihat dari hasil efektivitas yang didapat, sebagian besar dari surat teguran yang beredar telah menunjukkan kabar pembayaran pajak. Hasil uji ini sesuai dengan teori deterrence dimana pencegahan melalui peringatan ringan yang diberikan dapat memberi efek kepatuhan akan hukum oleh para wajib pajak. Hasil uji ini juga dapat dilihat surat tegurannya efektif meningkat sampai ke tahun 2019 sehingga Hasil penelitian ini membuktikan kalau surat teguran memberi dampak terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal ini sejalan dengan



Endang Winarsih (2019) surat teguran efektif meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Bantaeng. Namun menurut Gilang Destriyatna Nengah Sudjana Dwiatmanto (2014), surat teguran tidak efektif meningkatkan pencairan tunggakan pajak KPP Pratama Malang Selatan.

## 2. Efektivitas Surat Paksa Terhadap Tunggakan Pajak

Efektivitas surat Paksa tahun 2018 dan 2019 adalah 98% dan 96% yang berarti pada kedua periode tersebut surat paksa berdampak efektif dalam menagih pajak. Hasil uji ini termasuk dalam *theory of Planned Behaviour* karena para wajib pajak berencana untuk tidak membayar tagihan pajaknya atau menghindari pajak walaupun surat paksa telah terbit 1 minggu setelah surat teguran terbit, dapat dilihat dari hasil efektivitas yang didapat, sebagian besar dari surat paksa yang beredar telah menunjukkan kabar pembayaran pajak karena surat paksa merupakan surat yang sah secara hukum, para wajib pajak tidak akan macam-macam terhadap hukum dan akhirnya membayar pajaknya. Hasil uji ini sesuai dengan teori deterrence dimana pencegahan melalui peringatan yang dijatuhkan secara terbuka dapat mencegah kemungkinan melakukan pelanggaran karena surat paksa ini diantarkan langsung oleh jurusita yang ditugaskan oleh kantor. Sesuai dengan penelitian tersebut dapat dilihat jika surat paksa hingga ke tahun 2019 menurun sedikit sebanyak 2% namun tetap berada di atas 90%. Hasil penelitian ini membuktikan kalau surat paksa memberi dampak terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal ini sejalan dengan Gilang Destriyatna Nengah Sudjana Dwiatmanto (2014) surat paksa efektif meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Malang Selatan, Namun berdasarkan penelitian Nirsetyo Wahdi, Ratna, Danang (2018), surat paksa tidak efektif meningkatkan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Semarang Tengah Satu.

## 3. Efektivitas Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Tunggakan Pajak

Efektivitas SPMP tahun 2018 adalah 79% yang berarti pada periode tahun 2018, SPMP berdampak kurang efektif dalam menagih pajak dan pada periode tahun 2019 adalah 50% , berarti SPMP berdampak tidak efektif dalam menagih pajak. Hasil uji ini termasuk dalam *theory of Planned Behaviour* karena para wajib pajak berencana untuk tidak membayar tagihan pajaknya atau menghindari pajak walaupun SPMP telah terbit 2 hari setelah surat paksa terbit, Hal ini tidak sesuai dengan teori deterrence yang mengatakan bahwa efek pencegahan dari hukuman yang dijatuhkan diharapkan terjadi setelah hukuman dilakukan karena dalam hal ini jurusita langsung menyita aset yang dimiliki penunggak pajak bila tidak melunasi tunggakan pajaknya. Dari penelitian ini dapat dilihat SPMP sampai ke tahun 2019 makin kurang efektif. Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) kurang efektif terhadap pencairan tunggakan pajak dapat terjadi karena ada beberapa wajib pajak yang berusaha untuk mencari kesempatan untuk lolos dari pembayaran pajak dalam jumlah besar sehingga wajib pajak akan melakukan berbagai cara untuk meninggalkan kewajiban pajak tersebut.

Hal ini sejalan dengan Nirsetyo Wahdi, Ratna, Danang (2018) penyitaan efektif meningkatkan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Semarang Tengah Satu. Namun berdasarkan peneliti terdahulu Herti Diana (2020) Surat Perintah Melakukan Penyitaan tidak efektif meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak.

## A. Simpulan

Untuk mengetahui efektif atau tidaknya surat teguran, surat paksa dan Penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kelapa Gading, didapatkan Hasil yang disimpulkan secara menyeluruh adalah:

1. Efektivitas surat teguran tahun 2018 didapatkan 84% yang berarti Surat teguran dikategorikan cukup efektif terhadap pencairan tunggakan pajak tahun 2018 Sedangkan Efektivitas surat teguran tahun





2019 didapatkan 90% yang berarti Surat teguran dikategorikan cukup efektif terhadap pencairan tunggakan pajak tahun 2019.

2. Efektivitas surat paksa tahun 2018 didapatkan 98% yang berarti Surat paksa dikategorikan efektif terhadap pencairan tunggakan pajak tahun 2018. Sedangkan Efektivitas surat paksa tahun 2019 didapatkan 96% yang berarti Surat paksa dikategorikan efektif terhadap pencairan tunggakan pajak tahun 2019.

3. Efektivitas SPMP/Penyitaan tahun 2018 didapatkan 79% yang berarti SPMP dikategorikan kurang efektif terhadap pencairan tunggakan pajak tahun 2018 sedangkan Efektivitas SPMP/Penyitaan tahun 2019 didapatkan 50% yang berarti SPMP dikategorikan tidak efektif terhadap pencairan tunggakan pajak tahun 2019.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan maka direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. KPP Kelapa gading lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui kegiatan sosialisasi perpajakan secara insentif.
2. Diharapkan petugas pajak melakukan tindakan tegas terhadap wajib pajak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada di Indonesia.
3. Untuk para wajib pajak diharapkan lebih meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam melunasi kewajibannya.
4. Untuk Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, diharapkan lebih dipertegas aturannya sehingga wajib pajak tidak menghindari pembayar pajak saat memasuki tahap penyitaan.

## DAFTAR PUSTAKA

[CNBC Indonesia 2019](https://www.cnbcindonesia.com/market/20190103101148-17-48886/kinerja-pajak-2018-lagi-lagi-tak-capai-target), Kinerja Pajak 2018, Lagi-Lagi Tak Capai Target, diakses tanggal 24 Agustus, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190103101148-17-48886/kinerja-pajak-2018-lagi-lagi-tak-capai-target>

*Depdagri*, 1997, Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.

Destriyana, Gilang., Nengah Sudjana, Dwiatmanto (2014), Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa Dan Penyitaan Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Perpajakan* |Vol. 3 No. 1 Desember 2014

Diana, Herti., Togi Uli (2020), Efektivitas Tindakan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Spmp Dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia. *JEB Online Vol. 02 No. 01* September (2020).

*Dictio 2017*, Apa yang dimaksud dengan teori relatif(*deterrence theory*), diakses tanggal 24 Agustus 2021 <https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-teori-relatif-deterrence-theory/8986/2>.

Hanny, Handri. Jantje J, Stanley W (2015), Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Secara Aktif Terhadap Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Bitung. *Jurnal Ekonomi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado

*JDIH Kemenkeu*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998, Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan pajak Dengan Surat Paksa, diakses tanggal 15 mei 2021, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1998/3TAHUN~1998PP .HTM>.

*Kompas.com 2020*, Penerimaan Pajak hingga Akhir Desember 2019 Kurang Rp 234,6 Triliun, diakses tanggal 24 agustus 2021, <https://money.kompas.com/read/2020/01/07/191155426/penerimaan-pajak-hingga-akhir-desember-2019-kurang-rp-2346-triliun?page=all>



[Ortax Official Online](https://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=719), keputusan menteri keuangan republik Indonesia nomor 148/kmk.04/1998 tentang pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa, diakses pada 15 mei 2021, <https://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=719>

Resmi, siti. (2019), *Perpajakan Teori & Kasus*, Edisi ke-11, Jakarta : Salemba Empat

Sekaran Uma., Roger Bougie (2019), *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Jakarta : Salemba Empat.

Wandi, Nirsetyo., Ratna Wijayanti, Danang (2018). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Semarang Tengah Satu. *Dinamika Sosial Budaya*, Vol 20, No. 2, Desember 2018 (Oktober) 2017.

Waluyo (2017), *Perpajakan Indonesia*, Edisi ke-12, Jakarta : Salemba Empat.

Winarsih, Endang. (2019), Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. *Equilibrium Volume 8*. No.1. 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.